



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang dipergunakan dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan Daerah dan Peningkatan Pendapatan daerah antara lain dengan :

1. Melakukan perubahan prosedur dan tata kerja terhadap pemungutan, pajak, maupun retribusi daerah antara lain dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pola pungutan sesuai dengan perubahan dan dinamika perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada pengoptimalan perolehan pendapatan tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada obyek pajak atau retribusi daerah;
2. Meningkatkan PAD, melalui penggalian potensi SDA yang ada seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kemampuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan hasilnya (*sustainable resources and yield*) yang diikuti dengan meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan pada masyarakat;
3. Meningkatkan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah untuk melaksanakan kewajiban diimbangi dengan peningkatan pelayanan;
4. Melakukan akselerasi pembangunan dengan stimulus pembiayaan daerah untuk kegiatan yang bernilai tambah terhadap pendapatan;
5. Melakukan kajian dan tindak lanjut kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan jenis-jenis PAD khususnya pada penerimaan retribusi daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

1. Fungsi alokasi yang meliputi sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi yang meliputi pendapatan, kekayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter.



Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasar asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintah yang menugaskan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

APBD sebagai sarana otonomi dan gambaran kebijakan Pemerintah Daerah disusun berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara operasional APBD merupakan alat untuk mengukur kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana/pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

APBD Kota Binjai tahun anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2016.

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya di tempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.



A. Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah, adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah, berikutnya perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang;
2. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :

- Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan;
- Penyesuaian tarif;
- Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian.

Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah, untuk itu di perlukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :

- Pengawasan dan Pengendalian Yuridis;

Dalam hal ini perlu diteliti apakah pungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

- Pengawasan dan Pengendalian Teknis;

Pengawasan dan pengendalian teknis menitik beratkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak/retribusi, misalnya apakah sistem pembayaran tidak menyulitkan wajib pajak/retribusi atau apakah perlu diadakan pembayaran ditempat.

- Pengawasan dan Pengendalian Penata Usahaan;

Pengawasan dan pengendalian ini lebih di tujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

- Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelolaan PAD;

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dapat merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan antara lain dengan



mengikut sertakan aparatnya mengikuti program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Meningkatnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat membayar pajak maupun retribusi.

B. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditegaskan kembali melalui Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sedangkan untuk retribusi daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu .

1. Retribusi jasa umum terdiri dari :
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum



- Retribusi Pelayanan Pasar
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi jasa usaha terdiri dari :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Retribusi Terminal;
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - Retribusi Rumah Potong Hewan;
3. Perizinan Tertentu terdiri dari :
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - Retribusi Izin Gangguan;
 - Retribusi Izin Trayek; dan

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Kondisi Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 disesuaikan dengan struktur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun struktur Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi :
 - Hasil Pajak Daerah
 - Hasil Retribusi Daerah
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana perimbangan, yang meliputi :
 - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi :
 - Pendapatan Hibah
 - Pendapatan Lainnya



A. Target Pendapatan

Jumlah target pendapatan daerah Kota Binjai pada APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.048.464.949.879,42. Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yaitu dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta lain-lain pendapatan yang sah. Penetapan pendapatan daerah Kota Binjai tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1
TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah	98.605.157.050,00
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33.564.821.500,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.399.577.376,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.100.000.000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	54.540.758.174,00
2	Pendapatan Transfer	900.621.340.766,00
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	800.914.622.158,00
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	21.616.548.000,00
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.765.175.158,00
2.1.3	Dana Alokasi Umum	574.469.158.000,00
2.1.4	Dana Alokasi khusus	202.063.741.000,00
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-
2.2.1	Dana Penyesuaian	-
2.3	Pendapatan Transfer pemerintah Daerah lainnya	56.016.878.708,00
2.3.1	Pendapatan Bagi hasil Pajak	56.016.878.708,00
2.4	Bantuan Keuangan	43.689.839.900,00
2.4.1	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah Provinsi lainnya	43.689.839.900,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	49.238.452.063,42
3.1	Pendapatan Hibah	49.238.452.063,42
3.5	Pendapatan Lainnya	-
Total Pendapatan		1.048.464.949.879,42

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BINJAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

B. Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Binjai pada APBD tahun anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp. 915.399.098.803,00 atau mencapai 87,31 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.048.464.949.879,42 seperti terlihat pada Tabel III.2 berikut ini :

Tabel III.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016

No	Uraian	Anggaran	Relaisasi	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	98.605.157.050,00	63.136.945.784,00	64,03
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33.564.821.500,00	34.720.358.200,20	103,44
1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.399.577.376,00	4.384.932.321,00	59,26
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	3.234.448.564,00	104,34
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	54.540.758.174,00	20.797.206.698,80	38,13
2	Pendapatan Transfer	900.621.340.766,00	818.059.491.533,00	90,83
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	800.914.622.158,00	747.927.480.220,00	93,38
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	21.616.548.000,00	30.240.668.718,00	139,90
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.765.175.158,00	1.727.075.207,00	62,46
2.1.3	Dana Alokasi Umum	574.469.158.000,00	574.469.158.000,00	100,00
2.1.4	Dana Alokasi khusus	202.063.741.000,00	141.490.578.295,00	70,02
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	0,00
2.2.1	Dana Penyesuaian	-	-	0,00
2.3	Pendapatan Transfer pemerintah Daerah lainnya	56.016.878.708,00	61.312.899.913,00	109,45
2.3.1	Pendapatan Bagi hasil Pajak	56.016.878.708,00	61.312.899.913,00	109,45
2.4	Bantuan Keuangan	43.689.839.900,00	8.819.111.400,00	20,19
2.4.1	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah Provinsi lainnya	43.689.839.900,00	8.819.111.400,00	20,19
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	49.238.452.063,42	34.202.661.486,00	69,46
3.1	Pendapatan Hibah	49.238.452.063,42	-	0,00
3.5	Pendapatan Lainnya	-	34.202.661.486,00	0,00
Jumlah Pendapatan		1.048.464.949.879,42	915.399.098.803,00	87,31

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016



Uraian lebih lanjut mengenai realisasi jenis-jenis Pendapatan Daerah pada APBD Kota Binjai Tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut :

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp. 63.136.945.784,00 atau mencapai 64,03 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 98.605.157.050,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp. 34.720.358.200,20 atau 103,44 % dari target pendapatan pajak daerah pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 33.564.821.500,00.
2. Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 4.384.932.321,00 atau 59,26 % dari target pendapatan retribusi daerah pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 7.399.577.376,00.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 3.234.448.564,00 atau 104,34 % dari target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 3.100.000.000,00.
4. Lain-Lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 20.797.206.698,80 atau 38,13 % dari target pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 54.540.758.174,00.

Sedangkan penerimaan pendapatan transfer pada APBD tahun anggaran 2016 yang berasal dari dana perimbangan terealisasi sebesar Rp. 818.059.491.533,00 atau tercapai sebesar 90,83 % dari target transfer sebesar Rp. 900.621.340.766,00 dengan rincian jenis-jenis dana perimbangan pemerintah pusat – dana perimbangan dan dana perimbangan pemerintah propinsi sebagai berikut :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp. 747.927.480.220,00 atau sebesar 93,38 % dari target pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 800.914.622.158,00.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp. 61.312.899.913,00 atau sebesar 109,45 % dari target pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 56.016.878.708,00.
3. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp. 8.819.111.400,00 atau sebesar 20,19 % dari target pada APBD tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 43.689.839.900,00
4. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp. 574.469.158.000,00 atau sebesar 100 %, sesuai dengan target pendapatan Dana Alokasi Umum pada APBD tahun 2016 sebesar Rp. 574.469.158.000,00.



5. Pendapatan Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp. 141.490.578.295,00 atau sebesar 70,02 %, sesuai dengan target pendapatan dana alokasi khusus pada APBD tahun 2016 sebesar Rp. 202.063.741.000,00

Kontribusi terhadap pendapatan daerah selain berasal dari PAD dan Dana perimbangan, juga berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 34.202.661.486,00 atau sebesar 69,46 %, sesuai dengan target pada APBD tahun 2016 sebesar Rp. 49.238.452.063,42.

3.1.3 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah Kota Binjai adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajak tepat waktu;
2. Belum optimalnya peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan;
3. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi yang ada di Kota Binjai;
4. Belum optimalnya pembenahan sistem dalam pengelolaan pendapatan;
5. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data omzet yang sebenarnya;
6. Belum optimalnya koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka validitas data alokasi dana perimbangan;
7. Belum optimalnya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam upaya validitas data alokasi dana dari Propinsi Sumatera Utara untuk Kota Binjai;
8. Belum optimalnya peningkatan pengawasan terhadap perolehan pendapatan.

B. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan kinerja SKPD penghasil dalam pemungutan PAD;
3. Pendataan Obyek dan Subyek Pendapatan Asli Daerah secara bertahap dan berkesinambungan sehingga diperoleh data yang akurat;



4. Memanfaatkan aparatur yang tersedia melalui peningkatan aktivitas dan kualitas serta secara bertahap menerapkan reward dan punishment;
5. Melaksanakan penataan administrasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Mengkaji Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta perkembangan perekonomian terkini;
7. Meningkatkan promosi potensi daerah dan menyediakan pelayanan dalam rangka menarik para investor sehingga tersedia lapangan kerja;
8. Penggalan sumber-sumber PAD (intensifikasi) melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kemampuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan hasilnya (sustainable resources and yield) yang diikuti dengan meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan pada masyarakat;
9. Menjalin koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait pendapatan dana bagi hasil dan dana perimbangan;
10. Melakukan perubahan prosedur dan tata kerja pemungutan, baik terhadap pajak maupun retribusi daerah sesuai dengan perubahan dan dinamika perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada pengoptimalan perolehan pendapatan tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada obyek pajak atau retribusi daerah;
11. Penggalan sumber-sumber retribusi daerah melalui perizinan dan pelayanan publik lainnya dalam kerangka peningkatan sistem pelayanan masyarakat secara keseluruhan.

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja saat ini terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rutin dan membiayai kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Alokasi ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga daerah baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Selanjutnya Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dimana Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.



3.2.1 Kebijakan Umum Anggaran Pengelolaan Belanja

Secara umum kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

- a. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang bermanfaat bagi masyarakat luas;
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Diarahkan pada belanja kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Binjai tahun 2016 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja

A. Target Belanja

Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai APBD tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp.1.047.666.717.493,32 yang terdiri dari anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja tak Terduga yang secara garis besar anggaran belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel III.3

TARGET BELANJA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Operasi	825.948.567.313,32
1.1	Belanja Pegawai	538.461.676.215,90



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BINJAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.004.866.897,42
1.3	Belanja Subsidi	263.734.200,00
1.4	Belanja Hibah	10.960.590.000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.257.700.000,00
2	Belanja Modal	220.618.150.180,00
2.1	Belanja Modal Tanah	-
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.737.008.310,00
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.612.558.500,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	144.729.505.870,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.539.077.500,00
3	Belanja Tak Terduga	1.100.000.000,00
3.1	Belanja Tak Terduga	1.100.000.000,00
Total Belanja		1.047.666.717.493,32

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016

B. Realisasi Belanja

Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp. 945.078.606.296,00 atau sekitar 90,21 %, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.047.666.717.493,32 Untuk lebih jelasnya gambaran realisasi anggaran seperti terlihat pada Tabel III.4 berikut ini

Tabel III.4

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016

No	Uraian	Anggaran	Relaisasi	%
1	Belanja Operasi	825.948.567.313,32	741.550.724.698,00	89,78
1.1	Belanja Pegawai	538.461.676.215,90	487.274.432.743,00	90,49
1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.004.866.897,42	242.493.075.755,00	88,18
1.3	Belanja Subsidi	263.734.200,00	263.734.200,00	100,00
1.4	Belanja Hibah	10.960.590.000,00	10.291.782.000,00	93,90
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.257.700.000,00	1.227.700.000,00	97,61
2	Belanja Modal	220.618.150.180,00	202.943.191.598,00	91,99
2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.737.008.310,00	38.968.334.713,00	85,20
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.612.558.500,00	21.584.856.400,00	95,46
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	144.729.505.870,00	138.585.930.530,00	95,76
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.539.077.500,00	3.804.069.955,00	50,46
3	Belanja Tak Terduga	1.100.000.000,00	584.690.000,00	53,15
3.1	Belanja Tak Terduga	1.100.000.000,00	584.690.000,00	53,15
Total Belanja		1.047.666.717.493,32	945.078.606.296,00	90,21

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016



3.2.3 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Permasalahan utama Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 yang dihadapi adalah :

1. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang berdampak kurang optimalnya penataan pembangunan daerah dan kurangnya ketersediaan prasarana teknologi dan tenaga-tenaga ahli yang menunjang pembangunan.
2. Kurangnya sinergi pembangunan antara sektor, khususnya dengan sektor pertanian/peternakan/ perikanan, sektor jasa dan sektor industri yang merupakan sektor unggulan daerah.
3. Tingkat pelayanan, baik tenaga, dana maupun peralatan yang ada masih belum memadai dibandingkan dengan sasaran pembangunan yang akan dicapai.
4. Kurangnya promosi terhadap potensi unggulan yang dimiliki oleh Kota Binjai;
5. Tingginya kebutuhan akan peningkatan kualitas dan kuantitas guru, baik untuk tingkat SD/ MI maupun SLTP/MTs dan tenaga medis kesehatan.

B. Solusi

Langkah-langkah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016, di antaranya melalui :

1. Reorientasi prioritas dan rasionalitas anggaran, dimana belanja daerah diprioritaskan pada kegiatan yang mendesak, berdampak luas dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha;
2. Disiplin anggaran dan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan dan kebocoran penggunaan anggaran;
3. Belanja kegiatan diorientasikan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah (added value) bagi pendapatan daerah;
4. Penerapan metode/model teknologi pembangunan yang benar dan telah teruji khususnya pada kawasan yang melakukan perlakuan khusus, seperti teknik/metoda pembangunan jalan pada daerah labil, teknik/metoda penanggulangan banjir pada daerah rawan bencana;
5. Mendorong Inovasi, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penguat daya saing daerah.

3.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan



pendapatan yang diperoleh. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- a. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- b. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
- c. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

3.3.1 Target dan Realisasi Pembiayaan

Target penerimaan pembiayaan daerah Kota Binjai dalam APBD 2016 sebesar Rp. 51.993.127.117,32 berasal dari komponen penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 sebesar Rp. 51.993.127.117,32.

Tabel III.5

ANGGARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016

No	Uraian	Anggaran	Relaisasi	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	51.993.127.117,32	52.243.802.117,32	100,48
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51.993.127.117,32	52.243.802.117,32	100,48
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	52.901.219.778,42	3.662.767.715,00	6,92
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	51.870.352.863,42	2.631.900.800,00	5,07
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri	1.030.866.915,00	1.030.866.915,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(908.092.661,10)	48.581.034.402,32	(5.349,79)
	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA)	(698.600.000,00)	18.413.859.659,32	(2.635,82)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016